



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 13 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEMPOL**

**KABUPATEN CIREBON**

**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 68/PP.04.1-BA/3209/2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Cirebon Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**SOPIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
 NOMOR : 13 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Keterangan	Rangking
1	14-3209372001222	SAEFUL MASNA	LAKI-LAKI	GEMPOL	CIKEUSAL	LULUS	1
2	14-3209372001224	RINA EVIANA	PEREMPUAN	GEMPOL	CIKEUSAL	LULUS	2
3	14-3209372001226	SAEFUDIN	LAKI-LAKI	GEMPOL	CIKEUSAL	LULUS	3
4	14-3209372004224	EMON SULAEMAN	LAKI-LAKI	GEMPOL	CUPANG	LULUS	1
5	14-3209372004233	BANGBANG DIANSYAH	LAKI-LAKI	GEMPOL	CUPANG	LULUS	2
6	14-3209372004222	DEVI WAHYUNI	PEREMPUAN	GEMPOL	CUPANG	LULUS	3
7	14-32093720052210	NURASA	LAKI-LAKI	GEMPOL	GEMPOL	LULUS	1
8	14-3209372005225	SOBIRIN	LAKI-LAKI	GEMPOL	GEMPOL	LULUS	2
9	14-3209372005224	IWAN GUNAWAN	LAKI-LAKI	GEMPOL	GEMPOL	LULUS	3
10	14-32093720032210	ABDULLAH	LAKI-LAKI	GEMPOL	KEDUNGBUNDER	LULUS	1
11	14-32093720032211	DIAH RAHMANIAR	PEREMPUAN	GEMPOL	KEDUNGBUNDER	LULUS	2
12	14-32093720032214	MUHAMMAD YASIR	LAKI-LAKI	GEMPOL	KEDUNGBUNDER	LULUS	3
13	14-3209372007221	AHMAD ROBANI	LAKI-LAKI	GEMPOL	KEMPEK	LULUS	1
14	14-32093720072212	DINI FITRIANI	PEREMPUAN	GEMPOL	KEMPEK	LULUS	2
15	14-32093720072216	SYARIFUDDIN	LAKI-LAKI	GEMPOL	KEMPEK	LULUS	3
16	14-3209372002223	WASTARI	LAKI-LAKI	GEMPOL	PALIMANAN BARAT	LULUS	1
17	14-32093720022215	KUSNI MUBAROK	LAKI-LAKI	GEMPOL	PALIMANAN BARAT	LULUS	2
18	14-32093720022216	NUR AZIZAH	PEREMPUAN	GEMPOL	PALIMANAN BARAT	LULUS	3
19	14-3209372006223	AEF ABDUROHIM	LAKI-LAKI	GEMPOL	WALAHAR	LULUS	1
20	14-3209372006221	TORI	LAKI-LAKI	GEMPOL	WALAHAR	LULUS	2

21	14-3209372006222	MASUDIN	LAKI-LAKI	GEMPOL	WALAHAR	LULUS	3
22	14-3209372008232	DIAN NINGSIH	PEREMPUAN	GEMPOL	WINONG	LULUS	1
23	14-3209372008221	NURKASANA	LAKI-LAKI	GEMPOL	WINONG	LULUS	2
24	14-3209372008226	EDI WAHYUDIN	LAKI-LAKI	GEMPOL	WINONG	LULUS	3

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**SOPIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

